## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM**

# 2.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Bawen merupakan salah satu dari 19 kecamatan di Kabupaten Semarang. dan terletak kurang lebih 519m di atas permukaan laut. Batas-batas administratif Kecamatan Bawen adalah Kecamatan Bergas di bagian utara, Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Tuntang di bagian timur, Kecamatan Tuntang di bagian selatan, dan Kecamatan Bandungan di bagian barat.

Peta Kecamatan Bawen

Peta Kecamatan Bawen

Peta Kecamatan Bawen

Gambar 2. 1
Peta Kecamatan Bawen

Sumber: bawen.semarangkab.go.id/geografis

Luas Kecamatan Bawen seluruhnya adalah 46.570 km2 atau 4.90% luas Kabupaten Semarang. Secara administratif Kecamatan Bawen terbagi menjadi 2 Kelurahan dan 7 Desa. Kedua Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Bawen dan

Kelurahan Harjosari. Sedangkan tujuh Desa yang ada di Kecamatan Bawen adalah Desa Doplang, Desa Asinan, Desa Polosiri, Desa Kandangan, Desa Lemahireng, Desa Samban, dan Desa Poncoruso.

### 2.2 Kecamatan Bawen

Kecamatan Bawen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2020. Kecamatan dibentuk untuk menciptakan koordinasi pemerintah daerah, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai pemberi pelayanan publik, Kecamatan Bawen mempunyai produk layanan sebagai berikut:

- 1. Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Waris
- 2. Legalisasi Umum
- 3. Pembuatan Akter Kelahiran
- 4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 5. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 7. Surat Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk
- 8. Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 9. Surat Dispensasi Nikah
- 10. Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- 11. Ijin Keramaian

- 12. Surat Pindah Keluar Antar Kecamatan
- 13. Pembuatan KTP Hilang atau Rusak
- 14. Pembuatan KTP

## 2.3 Visi dan Misi Kecamatan Bawen

### 2.3.1 Visi

Terwujudanya Pelayanan Prima di Kecamatan Bawen dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang handal.

#### 2.3.2 Misi

Misi yang dimiliki Kecamatan Bawen sebagai bentuk penjabaran visi adalah :

- Mewujudkan tertib pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan keuangan Kecamatan.
- 2. Meningkatkan kepemerintahan yang baik mulai tingkat paling bawah keatas sehingga kewibawaan Pemerintah tetap terjaga.
- Mewujudkan kondisi aman, tertib, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan mengedepankan Supremasi Hukum.
- 4. Mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan iman dan taqwa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang telah diterima sebagai bukti peningktan kinerja Pemerintah.

## 2.4 Tugas dan Fungsi


Kecamatan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah melaksanakan pemerintahan umum, menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan, koordinasi upaya pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, mengawasi penerapan penegakan dan peraturan daerah dan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan, mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ditingkat Kecamatan, mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah di kecamatan, melakukan tanggung jawab lain sesuai Undang-Undang, dan menyelesaikan tanggung jawab yang diperoleh dari Bupati.

## 2.5 Maklumat Pelayanan Kecamatan Bawen

"Dengan ini saya beserta seluruh pegawai Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menetapi janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

# 2.6 Struktur Organisasi Kecamatan Bawen

Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bawen



Sumber: Renstra Kecamatan Bawen Tahun 2016-2021

# 2.7 Sumber Daya Manusia Kecamatan Bawen

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Kecamatan Bawen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	4
2	<b>S</b> 1	5
3	D3	1
4	SMA	3
5	SMP	-
6	SD	-
	Total	13

Sumber: Data Nominatif Pegawai Kecamatan Bawen

Kecamatan Bawen memiliki sumber daya manusia atau pegawai dengan komposisi tingkat pendidikn yang terdiri dari 4 pegawai dengan latar pendidikan S2, 5 pegawai dengan latar belakang pendidikan S1, 1 pegawai dengan latar belakang pendidikan D3, dan 3 pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA.

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Kecamatan Bawen Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	3
2	III	8
3	II	2
4	I	-
5	Non PNS	-
6	CPNS	-
	Total	13

Sumber: Data Nominatif Pegawai Kecamatan Bawen

Seluruh sumber daya manusia atau pegawai di Kantor Kecamatan Bawen meruapakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Golongan PNS di Kantor Kecamatan Bawen terdiri dari 1 pegawai golongan IV/b, 2 pegawai golongan IV/a, 2 pegawai golongan III/d, 2 pegawai golongan III/c, 3 pegawai golongan III/b, 1 pegawai golongan III/a, 1 pegawai golongan III/b, dan 1 pegawai golongan III/a.